

**IMPOR LIMBAH – PROSEDUR
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 15 / MPP / SK / I / 1996, 9 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PROSEDUR IMPOR LIMBAH**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka upaya pemanfaatan limbah untuk memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, perlu mengatur prosedur impor limbah;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- Indische Tariefwet 1873, Rechten Ordonnantie 1934, *BRO* 1934, UU No. 4 Th. 1982, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, PP No. 19 Th. 1994-PP No. 12 Th. 1995, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 61 Th. 1993, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 77 Th. 1994, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmendag No. 1460/Kp/XII/84, Kepmenperindag No. 13/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 14/MPP/SK/I/1996;
- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
1. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan;
 2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;

3. Limbah Non B3 adalah limbah yang termasuk pengertian tersebut pada huruf b pasal ini;
4. Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah serta penimbunan hasil pengolahan;
5. Pemanfaat limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan proses daur ulang dan/atau pengambilan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis;
6. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jendral Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
7. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk produksinya;
8. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jendral Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
9. Eksportir Luar Negeri adalah perusahaan yang mengekspor limbah yang berkedudukan di negara asal limbah;
10. IP Limbah B3, IP Limbah Non B3 dan IU Limbah wajib menyampaikan laporan tertulis atas realisasi impor

sampai penyimpanan di gudangnya kepada Direktur Jenderal perdagangan Internasional yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal Pembina;

11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan Surat Peringatan, apabila IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 tidak menyampaikan laporan realisasi impor limbah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD ditandasyahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perdagangan No. 156/Kp/VII/1995 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996.